

BAB III

PEMIKIRAN ABU YUSUF TENTANG LARANGAN INTERVENSI PEMERINTAH DALAM MENETAPKAN HARGA

A. Biografi Abu Yusuf

1. Latar Belakang Kehidupan Abu Yusuf

Ya'qub bin Ibrahim bin Habib bin Khunais bin Sa'ad Al-Anshari Al-Jalbi Al-Kufi Al-Bagdadi, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Abu Yusuf, merupakan seorang ulama yang memiliki keilmuan yang luas dalam berbagai persoalan kehidupan. Lahir di Kufah pada tahun 113 H (731 M) dan meninggal dunia di Bagdad pada tahun 182 H (798 M). Al-Anshari merupakan sebutannya, karena dari nasab ibunya ia masih mempunyai hubungan darah dengan salah seorang kaum Anshar, salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Sa'ad Al-Anshari.¹

Dalam sejarah kehidupannya Abu Yusuf bukanlah orang yang lahir dari keluarga kaya raya. Beliau dilahirkan dari keluarga miskin di sebuah desa kecil di Bagdad, Irak. Sewaktu kecil beliau harus sudah ikut bekerja bersama orang tuanya. Ayahnya menyuruhnya untuk bekerja sebagai pembersih pakaian yang sudah lusuh agar terlihat rapi kembali, tetapi kecintaannya pada ilmu membuatnya sering absen untuk tidak bekerja. Beberapa kali ayah Abu Yusuf harus menyeretnya untuk keluar masjid agar tetap bekerja, karena keluarga mereka yang memiliki banyak anak dan saudara yang membutuhkan sesuatu untuk makan. Akan tetapi, Abu

¹ Adiwarmman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*; Edisi Ketiga, *op.cit.*, hlm. 231.

Yusuf tetap pada pendiriannya. Setiap kali ayahnya pulang setelah menyeretnya keluar masjid dan menyuruh bekerja membersihkan pakaian, dia pun kembali lagi ke masjid mengikuti pelajaran yang disampaikan oleh Abu Hanifah.²

Setelah menikah, Abu Yusuf semakin rajin mendatangi *halaqah* keilmuan yang diisi oleh Abu Hanifah, seorang ulama pendiri mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi merupakan mazhab fikih tertua dalam Islam sebelum mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali maupun mazhab lain, seperti Ad-Dzahiri yang dinisbatkan kepada Daud Ad-Dzahiri ataupun mazhab Al-Ibadi dan mazhab Syiah yang jumlahnya banyak.³ Hingga pernah suatu kejadian, ketika Abu Yusuf pulang pada malam hari dan seharian belum makan, dia meminta kepada istrinya untuk dibuatkan makan malam dan istrinya dengan rasa hormat ke dapur untuk membawa nampan yang ditutupi oleh kain. Dengan perasaan bahagia Abu Yusuf membuka kain yang ada di atas nampan piring itu, seketika ia kaget, dan berkata: "Hah... buku!?". "Ya... suamiku, itulah yang kau hasilkan dari kerjamu di siang hari, maka makanlah buku itu pada malam hari", jawab istrinya. Abu Yusuf bersabar atas perlakuan istrinya. Beliau tahu diri dan tidur dalam kelaparan.⁴

Pernah suatu hari ayah Abu Yusuf mendatangi Abu Hanifah untuk menjelaskan keadaan anaknya yang sangat gila ilmu, padahal mereka

² Nurul Huda dan A. Muti, *Keuangan Publik Islam: Pendekatan al-Kharaj (Imam Abu Yusuf)*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011, hlm. 53.

³ *Ibid*, hlm. 54.

⁴ *Ibid*.

adalah keluarga miskin. Mereka bukanlah dari keluarga yang kaya, anak dan istrinya butuh makan, begitu juga seluruh keluarganya, tetapi Abu Hanifah menjawab penuturan ayah Abu Yusuf dengan sederhana: “Jangan khawatir, suatu saat nanti Abu Yusuf akan menjadi orang besar, insya Allah”. Bahkan, karena begitu besar kecintaannya dengan ilmu, ketika anak pertama Abu Yusuf meninggal dunia dan pada waktu itu bertepatan juga dengan jadwal mengaji bersama gurunya Abu Hanifah yang sangat beliau cintai, Abu Yusuf malah mewakilkan kepada salah satu kerabatnya untuk mengurus jenazah anaknya hingga dikuburkan. Bahkan beliau tidak bisa menghadiri pemakaman anaknya dikarenakan tidak ingin ketinggalan pembahasan ilmu dari Abu Hanifah.⁵

Kecintaan dan minatnya terhadap ilmu pengetahuan sudah terlihat sejak ia masih kecil. Hal ini nampaknya sangat dipengaruhi oleh suasana kota Kufah yang pada saat itu merupakan salah satu pusat Islam, tempat para cendekiawan muslim yang datang silih-berganti dari seluruh penjuru dunia untuk saling bertukar pikiran tentang berbagai bidang keilmuan. Abu Yusuf banyak menimba ilmu dari berbagai ulama besar, seperti Abu Muhammad Atha bin as-Saib Al-Kufi, Sulaiman bin Mahram Al-A'masy, Hisyam bin Urwah, Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Laila, Muhammad bin Ishaq bin Yassar bin Jabbar, Al-Hajjaj bin Arthah, dan Abu Hanifah sampai Abu Hanifah meninggal dunia. Selama tujuh belas tahun Abu Yusuf tiada henti-hentinya belajar kepada pendiri mazhab

⁵ *Ibid.*

Hanafi tersebut sampai ia pun terkenal sebagai murid terkemuka Abu Hanifah. Dan sepeninggal gurunya tersebut, Abu Yusuf bersama Muhammad bin Al-Hassan As-Syaibani menjadi pelopor dalam menyebarkan dan mengembangkan mazhab Hanafi.⁶

Berkat ketekunan dan kecerdasannya serta bimbingan dari para gurunya, Abu Yusuf tumbuh menjadi seorang alim yang sangat dihormati berbagai kalangan, baik ulama, penguasa, maupun masyarakat umum. Maka dari itu, tidak jarang berbagai pendapatnya dijadikan acuan dalam kehidupan bermasyarakat. Bahkan tidak sedikit orang yang ingin belajar kepadanya. Di antara tokoh besar yang menjadi muridnya antara lain Muhammad bi Al-Hasan As-Syaibani, Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Harun Al-Wasithi, Al- Hasan bin Ziyad Al-Lu'lu'i, dan Yahya bin Adam Al-Qurasy.⁷

Saat Abu Hanifah merasakan bahwa beliau tidak lama lagi hidup di dunia, beliau berpesan kepada murid tercintanya Abu Yusuf, “Aku menyimpanmu kelak untuk umat Islam”. Sesaat setelah Abu Hanifah meninggal, Abu Yusuf bersama keluarganya hijrah ke Bagdad, yang saat itu menjadi pusat kekuasaan Islam yang dipimpin oleh khalifah Harun Ar-Rasyid dari Bani Abbasiyah. Dengan ilmunya yang sempurna, yang beliau peroleh sejak kecil dari gurunya yang bernama Abu Hanifah, dalam waktu yang tidak cukup lama, Abu Yusuf mendapatkan posisi strategis di

⁶ Naili Rahmawati, “Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf”, <http://alkalinkworld.files.wordpress.com/200911/pemikiran-ekonomi-islam-abu-yusuf.pdf>, diakses pada tanggal 23 Desember 2013.

⁷ *Ibid.*

pemerintahan Baghdad pada waktu itu. Awalnya beliau menjabat sebagai hakim yang mengurus hukum-hukum Islam. Akan tetapi berkat kejujuran, konsisten, luasnya ilmu, kuatnya pemikiran yang beliau miliki dan kelembutan sikap menjadikan beliau mendapatkan amanah menjadi *qadhi al-qudhat* (hakimnya para hakim) seluruh negara-negara yang berada di bawah kekuasaan Islam di seluruh dunia. Beliaulah yang menjadi orang pertama yang memimpin para hakim umat Islam.⁸

Kemuliaan Abu Yusuf di hadapan Khalifah Harun Ar-Rasyid terlihat setiap kali beliau berkunjung ke istananya, Harun Ar-Rasyid mengawali salam. Dan saat Abu Yusuf meninggal, Harun Ar-Rasyid berjalan di depan jenazahnya dan menshalatkannya. Abu Yusuf merupakan salah satu ulama besar yang dilahirkan oleh Islam. Kegigihannya dalam memperjuangkan ilmu menjadikan beliau tetap dikenang hingga kini.⁹ Kecintaannya terhadap ilmu masih terlihat bahkan setelah ia menjabat sebagai hakim. Meskipun disibukkan dengan kegiatannya dalam mengajar dan birokrasi, ia masih meluangkan waktunya untuk menulis. Beberapa karyanya yang terpenting adalah *al-Jawami*, *ar-Radd `ala Siyar al-Auza'i*, *al-Atsar*, *Ikhtilaf Abi Hanifah wa Ibn Laila*, *Adab al-Qadhi*, dan *Kitab al-Kharaj*.¹⁰

2. Kondisi Sosial-Politik Abu Yusuf

⁸ Nurul Huda dan A. Muti, *op. cit.*, hlm. 54.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Adiwarman Azwar Karim, *op. cit.*

Abu Yusuf dilahirkan di Kufah pada tahun 113 H, dan di sanalah beliau tumbuh dan menimba ilmu. Di usianya yang dini beliau sudah belajar hadis dari para gurunya; Abu Ishak As-Syaibani, Yahya bin Said Al-Anshari, Hisyam bin Urwah, Atha bin Assaib, dan Muhammad bin Ishak. Setelah itu, beliau juga menimba ilmu kepada ahli fikih dari Kufah yang bernama Abdurrahman bin Abi Laila. Barulah kemudian beliau berguru kepada Abu Hanifah dan berinteraksi dengan ilmu dan secara rutin mengikuti majlis ilmu Abu Hanifah selama 17 tahun. Namun karena masalah ekonomi, Abu Yusuf terkadang tidak sempat datang untuk belajar, karena harus mencari nafkah. Setelah Abu Hanifah mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh muridnya yang cerdas, maka seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh sang guru agar Abu Yusuf dapat berkonsentrasi untuk menimba ilmu.¹¹

Sikap dan perilaku Abu Hanifah terhadap muridnya tersebut memunculkan kekaguman dan penghargaan. Betapa tidak, beliau menanggung seluruh beban keuangan muridnya dan juga mengajarinya ilmu dan etika. Jika sejarah tidak secara gamblang menceritakan tentang harta kekayaan dan tanah yang ditinggalkan Abu Hanifah, maka beliau sudah cukup bangga, karena telah melahirkan murid-murid yang telah memenuhi dunia dengan ilmu dan pemahaman sekaliber Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, Zufar, dan Al-Hasan bin Ziyad.¹²

¹¹ Nurul Huda dan A. Muti, *op. cit.*, hlm. 55.

¹² *Ibid.*

Abu Yusuf tidak merasa cukup menimba ilmu dari Abu Hanifah dengan *madrasah al-ra'yi*. Lalu ia berangkat ke Madinah dan menimba ilmu kepada ulama terkenal di sana, yaitu Imam Malik yang dikenal dengan *madrasah al-hadits*, sehingga Abu Yusuf mengombinasikan keduanya. Pulanglah beliau ke Irak dengan bekal ilmu ulama Madinah yang dikenal dengan *ahli riwayat* dan ilmu ulama Kufah yang dikenal dengan *ahli dirayat* atau *ra'yu* (pendapat). Kedua ilmu tersebut sangat membantunya dalam periwayatan hadis, sehingga salah seorang muridnya, Yahya bin Ma'in, bersaksi tentangnya, "Aku tidak pernah melihat *ahli ra'yi* lebih matang, menguasai dan lebih shahih dalam periwayatan hadis yang melebihi Abu Yusuf."

Dilihat dari masa kehidupannya, Abu Yusuf hidup pada masa transisi dua zaman kekhalifahan dalam Islam, yaitu pada akhir kekuasaan Bani Umayyah dan kekuasaan Bani Abbasiyyah. Sejarah mencatat bahwa dinasti Abbasiyyah berhasil didirikan setelah munculnya berbagai pemberontakan yang dilakukan oleh keturunan Al-Abbas dan para penentang lainnya terhadap kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus. Ketidakberdayaan menghadapi pemberontakan massal yang berkepanjangan tersebut telah menyebabkan tumbangannya Bani Umayyah pada tahun 750 M/ 132 H dengan dikalahkannya khalifah Marwan II.¹³

Tidak lama setelah perpindahan kekuasaan kepada Bani Abbasiyyah, Abu Yusuf pindah dari Kufah ke Baghdad pada tahun 166

¹³ Yulianti, "Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf", *e-journal.stainsalatiga.ac.id.*, diakses pada 23 Desember 2013.

H/782 M, yang disambut hangat oleh al-Mahdi dengan mengangkatnya sebagai hakim di Baghdad Timur. Jabatan hakim tersebut terus dipegangnya sampai masa pemerintahan al-Hadi (165 H-170 H). Menurut William Muir, masa al-Mahdi adalah masa peralihan dari pemerintahan Abbasiyyah yang telah terkesan keras ke arah pemerintahan yang lembut dan makmur. Hal ini dapat dibuktikan dari sikapnya yang memulai pemerintahan dengan membebaskan semua tahanan yang berada di penjara, hanya mereka yang dianggap berbahaya tidak dibebaskan. Pada masa ini pun terlihat usahanya sangat positif ke arah pembebasan daerah yang selama ini terkekang oleh pemerintahan sebelumnya.¹⁴

Setelah al-Mahdi, yang menjabat sebagai khalifah berikutnya adalah al-Hadi. Tidak lama kemudian dilanjutkan oleh adiknya, yaitu Harun Ar-Rasyid. Pada masa Harun Ar-Rasyid inilah Abu Yusuf mencapai puncak kariernya dalam jabatan kenegaraan, karena beliau diangkat menjadi *qadhi al-qudhat*, yaitu ketua majelis para hakim. Pada masa ini pula, yang dalam analisis sejarah ditetapkan sebagai puncak kejayaan Islam atau sering disebut zaman keemasan Islam (*the golden age of Islam*)¹⁵ khalifah Harun Ar-Rasyid merupakan pemimpin paling besar dan cemerlang dalam masa pemerintahan Bani Abbasiyyah.

Catatan sejarah menginformasikan bahwa beliau telah memerintah selama 23 tahun, dan telah membangun sebuah kemajuan dan kejayaan yang luar biasa di bidang politik, ekonomi, perdagangan, dan ilmu

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid*, hlm. 57.

pengetahuan serta peradaban Islam, sehingga banyak ditemukan kisah yang menceritakan tentang keagungannya. Di bawah pemerintahan Harun Ar-Rasyid ini pula Baghdad menjadi kota metropolitan dan kota utama bagi dunia Islam yang dijadikan sebagai pusat pendidikan, ilmu pengetahuan, pemikiran dan peradaban Islam, serta pusat perdagangan ekonomi dan politik.¹⁶

Zaman kekhalifahan Harun Ar-Rasyid merupakan puncak kegemilangan pemerintahan Abbasiyah atau bisa juga dikatakan sebagai zaman paling gemilang dalam sejarah Islam. Pemerintahan ketika itu menikmati kebesaran, kekuasaan, dan keagungan ilmu pengetahuan. Menurut As-Suyuti bahwa zaman pemerintahan khalifah Harun Ar-Rasyid seluruhnya merupakan zaman yang penuh dengan kebaikan, semuanya indah seperti pengantin baru.¹⁷

3. Abu Yusuf Seorang *Qadhi* (Hakim)

Abu Hanifah pernah berkomentar tentang murid-muridnya, “Muridku ada 36 orang, 28 orang di antaranya layak menjadi para *qadhi* (hakim), 6 orang layak untuk menjadi ahli fatwa, dan 2 orang layak untuk mengarahkan para hakim dan ahli fatwa”. Sambil menunjuk ke arah Abu Yusuf dan Zufar, dan ketika Imam Abu Hanifah meminta pendapat Abu Yusuf tentang terpilihnya beliau sebagai *qadhi*, pada saat yang sama Abu Yusuf meminta beliau agar menerima amanah tersebut, lalu Abu Hanifah berkata ‘Jika aku jadi *qadhi*, maka kau pun layak”. Perkataan tersebut

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam 3*, Jakarta: PT AL Husna Zikra, 1997, hlm. 107.

menjadi informasi rujukan khalifah Harun Ar-Rasyid yang mengatakan. “Abu Hanifah telah melihat dengan mata hatinya apa yang tidak bisa dilihat oleh mata kepalanya”.¹⁸

Abu Yusuf menjadi *qadhi* sejak tahun 166 H/ 782 M pada masa khalifah Al-Mahdi dan puncaknya pada masa khalifah Harun Ar-Rasyid, saat beliau diangkat menjadi *qadhi al-qudhat* (hakimnya para hakim). Jabatan tersebut baru pertama kali terjadi sepanjang sejarah peradilan Islam. Dan berkat jabatan tersebut, Abu Yusuf mendapat kesempatan untuk menyebarkan mazhab Imam Abu Hanifah dan menjadikannya mazhab resmi dan rujukan untuk masalah hukum dan fatwa, sehingga tersebarlah mazhab Abu Hanifah di Irak dan menjadi rujukan masyarakat dalam bermuamalah. Hal tersebut juga dikarenakan Abu Yusuf memilih murid-muridnya untuk menjadi hakim di negara-negara bagian yang selalu mentaati ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh Abu Yusuf.¹⁹

Dalam ensiklopedi *Al-Ma'rifah*, dijelaskan bahwa para ahli sejarah sepakat bahwa Abu Yusuf adalah orang yang paling berperan dalam penyebaran mazhab Abu Hanifah, beliau juga dikenal sebagai ahli fikih pada masanya, beliaulah yang pertama kali meletakkan dasar-dasar ilmu usul fikih dengan mazhab Abu Hanifah, dan telah banyak mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, serta aktif menyebarkan paham Hanafiyah di seantero bumi. Meskipun Abu Yusuf adalah murid Abu Hanifah yang menimba ilmu hukum Islam darinya, dan pengikut

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

setianya dalam mayoritas masalah, namun pola pikir Abu Yusuf belum tentu sama dengan gurunya. Sebagai bukti, sebagian ulama menganggap beliau adalah seorang mujtahid dengan hasil ijtihadnya sendiri tanpa mengikuti ijtihad ulama lain, seperti empat orang imam berikut. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafii, dan Imam Ahmad.²⁰

Selain itu, Yahya bin Ma'in dan Ahmad bin Hambal sepakat berpendapat bahwa Abu Yusuf termasuk *siqat* terpercaya dalam menyampaikan hadis Nabi SAW Sementara Ibnu Jarir al Tabari mengatakan ia termasuk mujtahid ahli ra'yi seperti pola gurunya Abu Hanifah dan masyarakat Irak, tetapi lebih dari mereka beliau banyak menguasai hadis dan ilmu tafsir.²¹

B. Pemikiran Abu Yusuf tentang Larangan Intervensi Pemerintah Dalam Menetapkan Harga

Salah satu karya Abu Yusuf yang sangat monumental adalah *Kitab al-Kharaj* (buku tentang perpajakan). Kitab yang ditulis oleh Abu Yusuf ini bukanlah kitab pertama yang membahas masalah perpajakan. Para sejarawan Muslim sepakat bahwa orang yang pertama menulis kitab dengan mengangkat tema *al-Kharaj* (perpajakan) adalah Muawiyah bin Ubaidillah bin Yasar (wafat 170 H), seorang Yahudi yang memeluk agama Islam dan menjadi sekretaris khalifah Abu Abdillah Muhammad Al-Mahdi (158-169 H / 755-785 M). Akan tetapi karya pertama di bidang perpajakan

²⁰ *Ibid.* 58.

²¹ Abdullah Mustofa Al Maraghi, *Fath al Mubin fi Tabaqat al Usuliyin*, terj. Husein Muhammad, *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, Yogyakarta: LKPSM, 2001, hlm. 77.

dalam Islam tersebut hilang ditelan zaman. Penulisan *Kitab al-Kharaj* versi Abu Yusuf didasarkan atas perintah dan pertanyaan Khalifah Harun Ar-Rasyid yang ingin menjadikannya sebagai buku petunjuk administratif dalam rangka mengelola lembaga *Baitul Mal* dengan baik dan benar, sehingga negara dapat hidup makmur dan rakyat tidak terzalimi.²² Dalam kata pengantar kitab tersebut Abu Yusuf memberikan pesan kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid, “tegakkanlah kebenaran, jauhkan diri anda dari memutuskan segala bentuk perkara dengan hawa nafsu dan kemarahan. Pandanglah setiap manusia itu sama, yang dekat maupun yang jauh. Saya menasihati anda ya Amirul Mukminin agar menjaga apa yang diperintahkan Allah dan memelihara amanah-Nya”.²³

Sekalipun berjudul *Kitab al-Kharaj*, namun kitab tersebut tidak hanya mengandung pembahasan tentang perpajakan, melainkan juga meliputi berbagai sumber pendapatan negara lainnya, seperti *ghanimah*, *fa'i*, *usyr*, *jizyah*, dan *shadaqah*, yang dilengkapi cara-cara bagaimana mengumpulkan serta mendistribusikan setiap jenis harta tersebut sesuai dengan syariat Islam berdasarkan dalil-dalil *naqliyah* (Al-Quran dan Hadis) dan dalil *aqliyah* (rasional). Metode penulisan dengan mengombinasikan dua dalil tersebut menjadi pembeda antara *Kitab al-Kharaj* karya Abu Yusuf dengan kitab-kitab *al-Kharaj* yang muncul pada periode berikutnya, seperti kitab *al-Kharaj* karya Yahya bin Adam Al-Qarasy yang menggunakan metode penulisan berdasarkan dalil-dalil *naqli* saja.

²² Adiwarman Azwar Karim, *op. cit.*, hlm. 233.

²³ Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqh Islam: Sebuah Pengantar*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995, hlm.

Penggunaan dalil-dalil *aqliah* baik dalam *Kitab al-Kharaj* maupun dalam kitabnya yang lain, hanya dilakukan Abu Yusuf pada kasus-kasus tertentu yang menurutnya tidak diatur di dalam nash atau tidak terdapat hadis-hadis sahih yang dapat dijadikan pegangan. Dalam hal ini Abu Yusuf hanya menggunakan dalil-dalil *aqliah* dalam konteks untuk mewujudkan *al-maslahah al-ammah* (kemaslahatan umum). Penekanan kitab karya Abu Yusuf ini terletak pada tanggung jawab penguasa terhadap kesejahteraan rakyatnya.²⁴

Dengan latar belakang sebagai seorang fuqaha beraliran *ahli ar-ra'yu* Abu Yusuf cenderung memaparkan berbagai pemikiran ekonominya dengan menggunakan perangkat analisis *qiyas* yang didahului dengan melakukan kajian yang mendalam terhadap Al-Quran, hadis Nabi Saw, atsar shahabi, serta praktek para penguasa yang saleh. Landasan pemikirannya, seperti yang telah disinggung adalah mewujudkan kemaslahatan umum. Dan dengan pendekatan ini menjadikan berbagai gagasannya lebih relevan.²⁵

1. Kebijakan Strategis Abu Yusuf

Beberapa kebijakan strategis Abu Yusuf yang dilakukan pada masa pemerintahan Harun Ar-Rasyid,²⁶ antara lain:

1. Menggantikan sistem *wazifah* dengan sistem *muqasamah*. *Wazifah* adalah sistem pemungutan pajak yang ditentukan berdasarkan pada nilai tetap, tanpa membedakan ukuran kemampuan wajib pajak atau

²⁴ *Ibid.*, hlm. 234.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Nurul Huda dan A. Muti, *op. cit.*, hlm. 67.

mungkin dapat dibahasakan dengan pajak-pajak yang dipungut dengan ketentuan jumlah yang sama secara keseluruhan. Sedangkan *muqasamah* merupakan sistem pemungutan pajak yang diberlakukan berdasarkan nilai yang tidak tetap (berubah), dengan mempertimbangan tingkat kemampuan dan presentase penghasilan atau pajak proporsional.

2. Membangun fleksibilitas sosial. Problematika Muslim dan non Muslim juga tidak lepas dari pembahasan Abu Yusuf, yaitu tentang kewajiban warga negara non Muslim untuk membayar pajak. Abu Yusuf memandang bahwa warga negara sama di hadapan hukum, sekalipun non Muslim.
3. Membangun sistem politik dan ekonomi yang transparan. Menurut Abu Yusuf, pembangunan sistem ekonomi dan politik, mutlak dilaksanakan secara transparan, karena asas transparan dalam ekonomi merupakan bagian yang paling penting guna mencapai perwujudan ekonomi yang adil dan manusiawi.
4. Menciptakan sistem ekonomi yang otonom (tidak terikat dari intervensi pemerintah). Perwujudannya nampak jelas pada pengaturan harga yang bertentangan dengan hukum penawaran dan permintaan. Baginya banyak dan sedikitnya barang tidak dapat dijadikan tolak ukur utama dalam naik dan turunnya harga, tapi ada kekuatan lain yang lebih menentukan. Hal ini didasarkan pada beberapa hadis yang tertulis dalam kitabnya. Menurut Abu Yusuf, sistem ekonomi Islam mengikuti

prinsip mekanisme pasar dengan memberikan kebebasan yang optimal bagi para pelaku di dalamnya, yaitu produsen dan konsumen.

2. Pendapat Abu Yusuf tentang Larangan Intervensi Pemerintah dalam Menetapkan Harga

Abu Yusuf tercatat sebagai ulama awal yang membahas tentang mekanisme pasar. Salah satu hal yang beliau perhatikan adalah peningkatan dan penurunan produksi dalam kaitannya dengan pembentukan harga. Fenomena yang terjadi pada waktu itu adalah sering kali terjadi melimpahnya barang ternyata diikuti dengan tingginya tingkat harga, sementara kelangkaan barang diikuti dengan harga yang rendah.²⁷ Dengan kata lain, pemahaman yang terjadi pada zaman Abu Yusuf tentang hubungan antara harga dan kuantitas hanya memperhatikan kurva permintaan. Dalam literatur kontemporer fenomena ini dapat dijelaskan dalam teori permintaan, yang menjelaskan hubungan antara harga dengan banyaknya kuantitas yang diminta.²⁸ Hubungan harga dan kuantitas dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$D= Q= f (P)$$

Formulasi ini menunjukkan bahwa pengaruh harga terhadap jumlah permintaan suatu komoditi adalah negatif, yaitu apabila harga (P) naik maka kuantitas (Q) turun, begitu juga sebaliknya jika harga (P) turun maka kuantitas (Q) menjadi naik.

²⁷ M. Nur Rianto, *op. cit.*, hlm. 180.

²⁸ Adiwarmarman Azwar Karim, *Ekonomi Mikro Islami, op. cit.*, hlm.121.

Fenomena umum inilah yang kemudian dikritisi oleh Abu Yusuf dengan tegas. Berdasarkan observasinya dalam memperhatikan peningkatan dan penurunan produksi dalam kaitannya dengan perubahan harga, beliau menyatakan bahwa persediaan barang yang sedikit tidak selalu mengakibatkan harga akan mahal, dan bila persediaan barang banyak atau melimpah, harga pun tidak selalu akan turun.²⁹ Sebagaimana ditulis dalam kitabnya beliau berargumen bahwa, kadang kala makanan berlimpah, tetapi tetap mahal dan kadangkala makanan sangat sedikit tetapi murah.

.....وَلَيْسَ لِلرُّخْصِ وَالْغَلَاءِ حَدٌّ يُعْرَفُ وَلَا يُقَامُ عَلَيْهِ إِنَّمَا هُوَ أَمْرٌ مِنَ السَّمَاءِ لَا يُدْرَى كَيْفَ هُوَ. وَلَيْسَ الرُّخْصُ مِنْ كَثْرَةِ الطَّعَامِ وَلَا غَلَاؤُهُ مِنْ قَلَّتِهِ ، إِنَّمَا ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ وَقَضَاؤُهُ ، وَقَدْ يَكُونُ الطَّعَامُ كَثِيرًا غَالِيًا ، وَقَدْ يَكُونُ قَلِيلًا رَخِيصًا³⁰

Artinya: “..... tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan karena sesungguhnya hal tersebut merupakan perkara langit (urusan Allah) yang tidak bisa diketahui bagaimana caranya. Murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga mahal tidak disebabkan karena kelangkaan makanan. Murah dan mahal merupakan ketentuan Allah. Kadangkala makanan banyak mahal, dan kadang pula makanan sedikit murah.”

Menurut Abu Yusuf, dapat saja harga-harga tetap mahal (P), ketika persediaan barang melimpah (Q), sementara harga akan murah walaupun persediaan barang berkurang (Q). Formulasi ini menunjukkan adanya kesamaan dalam hukum penawaran dimana hubungan antara harga dengan banyaknya komoditi yang ditawarkan mempunyai

²⁹ *Ibid*, 251.

³⁰ Abu Yusuf, *op. cit.*, hlm. 48.

kemiringan positif.³¹ Bila harga komoditi naik, maka akan direspon oleh penambahan jumlah komoditi yang ditawarkan. Begitu juga apabila harga komoditi turun, maka akan direspon oleh penurunan jumlah komoditi yang ditawarkan.³² Dalam sebuah formulasi yang sederhana, hubungan antara harga dengan jumlah komoditi dapat dilihat: $S = Q = f(P)$

Berdasarkan latar belakang di atas Abu Yusuf kemudian mengeluarkan analisis ekonominya terkait pengendalian harga (*tas'ir*). Beliau melarang penguasa yang melakukan penetapan harga.³³ Hal itu dikarenakan murahnya suatu harga bukan berarti karena melimpahnya suatu komoditas barang, demikian juga mahalnnya harga bukan berarti disebabkan oleh kelangkaan suatu komoditas. Karena murah dan mahal merupakan ketentuan Allah SWT. Abu Yusuf mengindikasikan adanya variabel-variabel lain yang juga turut mempengaruhi naik turunnya harga, misalnya jumlah uang yang beredar di negara itu, penimbunan, penahanan barang, atau lainnya.³⁴ Pendapat Abu Yusuf ini didasarkan pada beberapa hadis yang ditulis dalam bukunya, *Kitab al-Kharaj*, antara lain:

قَالَ أَبُو يُوسُفَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ رَجُلٍ حَدَّثَهُ أَنَّ السَّعْرَ غَلَا فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّاسُ لِرَسُولِ اللَّهِ: إِنَّ السَّعْرَ قَدْ غَلَا فَوَظَّفَ وَطَيْفَةَ نَفُومٌ عَلَيْهَا فَقَالَ (إِنَّ الرُّخْصَ وَالْغَلَاءَ بِيَدِ اللَّهِ لَيْسَ لَنَا أَنْ نَجُوزَ أَمْرَ اللَّهِ وَقَضَاءَهُ).³⁵

Artinya: Abu Yusuf berkata: Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Laila menceritakan kepadaku dari Hikam bin Utaibah dari seorang

³¹ Adiwarmarman Azwar Karim, *op. cit.*

³² Adiwarmarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, *op. cit.*, hlm. 252.

³³ Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 162.

³⁴ uis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Asatrus, 2005, hlm. 88.

³⁵ Abu Yusuf, *op. cit.*, hlm. 49.

laki-laki yang menceritakan kepadanya bahwa pada masa Rasulullah harga pernah naik. Maka orang-orang berkata kepada Rasulullah: Sesungguhnya harga telah naik, maka buatlah ketentuan (harga) yang menjadi pegangan kami. Maka Rasulullah Saw bersabda: Sesungguhnya rendah dan tingginya harga ada di tangan (kekuasaan) Allah, dan kita tidak dapat melampaui aturan dan ketentuan Allah.

قَالَ أَبُو يُوسُفَ حَدَّثَنِي ثَابِتٌ أَبُو حَمَزَةَ الْيَمَانِيُّ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَالَ النَّاسُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ السَّعْرَ قَدْ غَلَا فَسَعِّرْ لَنَا سَعْرًا فَقَالَ (إِنَّ السَّعْرَ غَلَاؤُهُ وَرُخْصُهُ بِيَدِ اللَّهِ وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ عِنْدِي مَظْلَمَةٌ يَطْلُبُنِي بِهَا)

Artinya: Abu Yusuf berkata: Tsabit Abu Hamzah al-Yamani menceritakan kepadaku dari Salim bin Abi al-Ja'ad dia berkata: Saya mendengarnya dia berkata: Orang-orang berkata kepada Rasulullah Saw: Sesungguhnya harga telah naik maka tetapkanlah harga bagi kami. Maka Rasulullah Saw bersabda: Sesungguhnya urusan tinggi dan rendahnya harga ada di tangan (kekuasaan) Allah. Dan aku berharap dapat bertemu dengan Allah dimana tidak ada seorang pun yang menuntutku terhadap kezaliman yang aku lakukan padanya.

قَالَ وَحَدَّثَنِي سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ غَلَا السَّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تُسَعِّرُ لَنَا فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْقَابِضُ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْبَاسِطُ وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أُعْطِيكُمْ شَيْئًا وَلَا أُمْنِعُكُمْوَهُ وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا خَازِنٌ أَضَعُ هَذَا الْأَمْرَ حَيْثُ أُمِرْتُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ ظَلَمْتُهَا إِيَّاهُ فِي نَفْسٍ وَلَا دَمٍ وَلَا مَالٍ

Artinya: Dia berkata: Sufyan bin Uyainah menceritakan kepadaku dari Ayyub dari Hasan, dia berkata: Pada masa Rasulullah Saw pernah terjadi kenaikan harga. Orang-orang berkata: Mengapa engkau tidak menetapkan harga untuk kami. Nabi Saw menjawab: Sesungguhnya Allahlah yang menentukan harga, yang menahan dan memberikan (rezeki). Demi Allah, aku tidak memberikan dan menahan sesuatu kepada kalian, aku hanyalah yang menyimpan (sesuatu) aku melakukan urusan ini sesuai dengan apa yang diperintahkan kepadaku. Dan aku berharap dapat menemui Allah dimana tidak ada salah seorang pun yang menuntutku karena kezaliman yang aku lakukan padanya menyangkut jiwa, darah dan harta.

Penting untuk diketahui, para penguasa pada periode itu umumnya memecahkan masalah kenaikan harga dengan menambah suplai bahan makanan dan mereka menghindari kontrol harga. Kecenderungan yang ada dalam pemikiran ekonomi Islam adalah membersihkan pasar dari praktik penimbunan, monopoli, dan praktek korup lainnya dan kemudian membiarkan penentuan harga kepada kekuatan permintaan dan penawaran.³⁶

³⁶ Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, op. cit.*